



SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KECAMATAN PULOGADUNG

IZIN OPERASIONAL LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN

No. 001/1.13.1/31.75.02/1.851.192/2016

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2016, dan surat permohonan Sdr. Ir. FA. Manara Lodewijk Hutapea, W Eng tanggal 10 Februari 2016, maka yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Seksi Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Pulogadung, Kota Administrasi Jakarta Timur, memberikan Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan kepada :

LKP MENARA PRESTASI

Alamat : Jl. Sunan Giri No. 5 B RT 008 RW 015
Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulogadung,
Kota Administrasi Jakarta Timur

Jenis Pendidikan : Teknik Pengelasan

Pemilik/Penyelenggara : Ir. FA. Manara Lodewijk Hutapea, W Eng

Penanggung Jawab : Ir. FA. Manara Lodewijk Hutapea, W Eng

Ketentuan :

1. Izin ini batal /tidak berlaku, apabila :
 - a. Terjadi penyimpangan / tidak dipatuhinya peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
 - b. Salah satu dari persyaratan izin terbukti tidak benar atau palsu.
2. Apabila terjadi kekeliruan di dalam pengeluaran izin ini, segala sesuatunya akan diralat / diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 28 Maret 2016
Masa berlaku s.d : 18 Februari 2017



**SATUAN PELAKSANA
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN PULOGADUNG**
Kepala Seksi,

RUSMIATUN
NIP. 196603081987032007

Tembusan:
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

